

Article History:

Received : 15 April 2023

Reviewed : 20 April 2023

Accepted : 8 Mei 2023

Published : 01 Juni 2023

DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.24794

**CRITICAL LEGAL STUDIES: UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN
BUSINESS, GOVERNMENT AND LEGAL INTERESTS**

***Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah
Dan Hukum***

Agus Trianto

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia
at.agustrianto@gmail.com

Nina Rosida

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila
nina.rosida@gmail.com

Endra Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
endra.wijaya333@yahoo.co.id

Abstract

This study discusses several thoughts of Critical Legal Studies as a branch of thought in the field of law. This study uses conceptual and theoretical approach, and several opinions from law scholars are discussed. The Critical Legal Studies thinkers criticize the existing legal order, which they regard as a liberal order. In a liberal setting, Critical Legal Studies views law along with government entities in a broad sense, which form and implement law, as being subordinated to the interests of business actors. Thus, it will be difficult for the law and the government to truly be neutral and objective.

Keywords: *Critical Thought; Liberalism; Neutrality of Law.*

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai pemikiran *Critical Legal Studies* sebagai salah satu cabang aliran pemikiran dalam bidang hukum. Kajian mengenai *Critical Legal Studies* ini dibahas dengan pendekatan konseptual dan teoretis dengan mengungkapkan beberapa pendapat ahli hukum. Para pemikir *Critical Legal Studies* mengajukan kritik terhadap tatanan hukum yang ada, yang mereka anggap sebagai tatanan yang liberal. Dalam tatanan yang liberal, *Critical Legal Studies* memandang hukum beserta dengan entitas pemerintah dalam arti yang luas, yang membentuk dan menerapkan hukum, telah tersubordinasi oleh kepentingan aktor-

aktor bisnis. Dengan demikian, hukum serta pemerintah memang akan sulit untuk benar-benar bersifat netral dan objektif.

Kata kunci: Liberalisme; Netralitas Hukum; Pemikiran Kritis.

A. Pendahuluan

Untuk sebagian pihak, kehadiran hukum dipandang sebagai sekumpulan pedoman atau aturan yang bersifat netral serta objektif dan dimaksudkan untuk mengatur atau membuat tertib masyarakat. Pemahaman mengenai hukum yang dianggap ideal tersebut, antara lain dapat dilihat misalnya pada pemikiran kaum liberal, yang mana hukum biasanya dianggap sebagai institusi yang pada dasarnya positif, netral disertai dengan unsur-unsur wajib pelengkapannya, seperti pelayanan publik, polisi dan militer.

Kaum liberal menganggap hukum juga sebagai institusi yang secara ideal menyediakan individu berbagai hak sipil dan politik sekaligus memfasilitasi praktik individualisme politik dan ekonomi sesuai naluri alamiah mereka sebagai manusia. Jadi hukum, dalam pandangan kaum liberal, memang diarahkan untuk menjadi kepentingan individu. Campur tangan negara dibatasi, dan hukum melakukan pembatasan seperti itu dengan cara mengatur sedemikian rupa kekuasaan atau kedaulatan negara, melalui mekanisme *checks and balances*, termasuk pemisahan kekuasaan, *judicial review*, dan melalui

penegakan supremasi hukum (*the rule of law*).¹

Mengenai campur tangan negara yang telah disinggung di atas, secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu bentuk intervensi dari pihak negara melalui organ-organnya, yang secara praktik dilakukan oleh apa yang disebut sebagai pemerintah dalam arti yang luas.² Kuntjoro Purbopranoto telah memberikan penjelasan singkat mengenai pemerintah dalam arti yang luas itu, dengan mengutip salah satu pendapat dari Montesquieu, dipaparkannya bahwa pemerintah dalam arti yang luas ialah meliputi organ-organ negara yang memiliki wewenang di bidang kekuasaan legislatif, eksekutif (pemerintah dalam arti sempit) dan yudikatif.³ Dalam konteks Indonesia, tentu saja apa yang digambarkan sebagai pemerintah dalam arti yang luas itu sudah mengalami dinamika sedemikian

¹ Michael G. Salter, *Carl Schmitt: Law as Politics, Ideology and Strategic Myth* (Abingdon: Routledge, 2012), hlm. 36-37.

² Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, intervensi semacam itu dilakukan dengan berlandaskan serta dibatasi oleh norma-norma hukum. Elfi Nola Tumangger, Latifah Amir, dan Ratna Dewi, "Kepastian Hukum Terhadap Sanksi dalam Peraturan Walikota Ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, No. 1 (2023): 76. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19449>

³ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 40-41.

rupa. Sehingga dari sisi jumlah fungsi, organ-organ kekuasaan itu sudah berbeda kuantitas serta kompleksitasnya karena disesuaikan dengan kebutuhan Negara Indonesia saat ini.⁴

Kembali ke persoalan gambaran ideal dari hukum dalam perspektifnya kaum liberal. Lantas, benarkah gambaran yang ideal mengenai hukum seperti itu? Pertanyaan ini perlu juga diajukan mengingat dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari, masih dapat dijumpai hukum, baik dalam wujudnya yang berupa sekumpulan norma atau aturan maupun dalam praktiknya, justru memperlihatkan hal yang sebaliknya. Di beberapa peristiwa, hukum justru memperlihatkan dirinya sebagai entitas yang cenderung berpihak kepada pihak tertentu dan cenderung jauh dari posisi yang adil. Keadaan seperti itu, antara lain contohnya dapat dilihat pada peristiwa Nenek Minah yang mengambil 3 (tiga) buah kakao, namun lantas dipenjarakan secara hukum pidana oleh pelapornya, yaitu pihak Perkebunan Rumpun Sari Antan. Ironisnya, pihak Kepolisian dan Kejaksaan justru ikut mendorong kasus tersebut untuk diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dugaan kasus pidana

pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁵

Adanya fenomena hukum yang cenderung berpihak serta tidak adil telah sejak lama dicermati dan menjadi objek kajian dari beberapa sarjana yang pada periode sekitar tahun 1970-an kemudian menggagas apa yang disebut sebagai aliran studi hukum kritis (*Critical Legal Studies* (CLS)). Sebagai suatu aliran pemikiran di bidang hukum, CLS ini berhasil menarik perhatian banyak pihak dikarenakan kritik dan metode yang ditawarkan oleh CLS cenderung “tidak *nrimo*” dalam melihat entitas hukum apa adanya. Hukum lantas juga didekati dengan berbagai perspektif, sehingga membuat kajian-kajian CLS mengenai hukum menjadi “tidak kering.” Kemudian, bagaimana sebenarnya pokok-pokok pemikiran yang ada di dalam CLS, terutama yang terkait dengan perihal relasi antara unsur bisnis, pemerintah dan hukum? Faktor-faktor apa saja yang ikut menjadi pemicu munculnya gagasan pemikiran CLS tersebut? Hal-hal itulah yang menjadi fokus pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini.

B. Metode Kajian

Kajian mengenai CLS ini menggunakan metode kajian konseptual dan teoretis dengan bersandarkan pada informasi yang

⁴ Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 7; Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 23, 30 dan 36.

⁵ Widodo Dwi Putro, “Mencari Kebenaran Materiil dalam “*Hard Case*” Pencurian Tiga Buah Kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT,” *Jurnal Yudisial* III, No. 03 (2010): 221-223 dan 235-236. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.209>

diperoleh dari data sekunder berupa literatur-literatur, baik yang berwujud artikel jurnal ilmiah maupun buku-buku tentang CLS yang sudah ditulis oleh beberapa sarjana. Pembahasan dilakukan dengan metode kualitatif. Lalu, penyajian kajian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan atau memaparkan perihal beberapa aspek penting dari CLS.

C. **CRITICAL LEGAL STUDIES: MEMAHAMI HUBUNGAN ANTARA KEPENTINGAN BISNIS, PEMERINTAH DAN HUKUM**

1. Latar Belakang Kemunculan

CLS dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1976 di kegiatan *The Conference on Critical Legal Studies*, yang diorganisasikan dan diikuti oleh sekelompok pengajar hukum, mahasiswa, praktisi, intelektual dan aktivis sayap kiri. Pada awalnya, kelahiran CLS merupakan respons atas eksistensi serta peran hukum dalam melindungi atau melanggengkan hierarki dan kelas sosial.⁶ Peran hukum seperti itu “diamini” oleh para pendukungnya dari kelompok liberal dan penganut formalisme hukum.

Arus pemikiran di bidang hukum saat lahirnya gerakan pemikiran CLS pada tahun 1970-an di Amerika Serikat (kawasan Amerika Utara) diwarnai oleh cita-cita bahwa masyarakat saat itu harus diarahkan kepada nilai-nilai yang lebih egaliter atau

tidak penuh kesenjangan.⁷ Karena arus pemikiran hukum pada saat itu adalah pemikiran hukum liberal.

Kehadiran CLS adalah untuk mengkritik pemikiran hukum liberal tersebut yang meyakini gagasan bahwa hukum itu, termasuk proses adjudikasi, bersifat netral. Menurut Mark Kelman, salah seorang tokoh penggagas CLS, setiap hakim dalam adjudikasi adalah aktor politik yang bisa mempengaruhi agenda politik tertentu, yang dalam artinya yang luas, termasuk berarti agenda politik liberalisme pasar bebas.⁸

Mengenai hubungan antara liberalisme dengan pasar bebas, pendapat dari Whitehead menarik untuk dicermati, yang mana dia menjelaskan bahwa liberalisme sebagai suatu tatanan masyarakat mengandung unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, di dalamnya terdapat suatu bentuk pemerintahan bersistem perwakilan; *ke dua*, adanya dominasi ideologi pasar yang difasilitasi atau dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengertian yang luas; *ke tiga*, berfokus pada kesejahteraan individu daripada komunitas; dan yang *ke empat*, berfokus pula pada perlindungan kepemilikan pribadi bukan kepemilikan kolektif.⁹ Dari pendapat Whitehead tersebut, dapat disimak beberapa isu yang

⁶ Mike Cole, “Critical Race Theory in Education, Marxism and Abstract Racial Domination,” *British Journal of Sociology of Education* 33, No. 2 (2012): 167. <http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2011.649830>

⁷ Ian Ward, *Introduction to Critical Legal Theory* (Abingdon: Routledge, 2004), hlm. 144.

⁸ *Ibid.*

⁹ Kristina Loguinova, *A Critical Legal Study of the Ideology Behind Solvency II* (Switzerland: Springer, 2019), hlm. 63.

memang menjadi ciri khas dari kritik yang dilontarkan oleh CLS, yaitu: kritik terhadap ideologi atau kepentingan pasar bebas, individualisme, dan hukum atau peraturan perundang-undangan termasuk juga soal pemerintah yang tidak netral.

Sekadar untuk perbandingan, bahwa pijakan awal pemikiran CLS memiliki kesamaan dengan aliran pemikiran realisme hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa aliran pemikiran hukum realisme mendudukan hukum sebagai fakta yang dapat diamati. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan studi mengenai fakta-fakta yang bisa diamati atau peristiwa yang dapat dijelaskan secara kausalitas.¹⁰ Semua gagasan, seperti kekuatan mengikat atau keabsahan hukum; keberadaan hak dan kewajiban hukum; serta gagasan mengenai properti atau hak milik, hanya merupakan konsep pikiran dan tidak bisa serta-merta dianggap sesuatu yang keberadaannya aktual (eksis).¹¹

Pemikiran hukum realisme menaruh perhatiannya kepada persoalan perilaku manusia dalam ber hukum, atau dengan kata lain, berfokus pada perihal hubungan (keterkaitan) antara variabel perilaku manusia dengan sistem hukum.¹² Menurut Olivecrona, salah seorang sarjana beraliran realisme Skandinavia, entitas hukum selalu berada dalam lingkup sistem kausalitas atau

selalu berada dalam konteks sebab-akibat.¹³ Oleh sebab itu, hukum selalu berada dalam lingkup ruang dan waktu tertentu, sehingga hukum selalu bersifat faktual. Dengan demikian, dalam pandangan realisme hukum, entitas hukum memang lebih dilihat dalam konteksnya sebagai perilaku faktual daripada sekadar pengaturan-pengaturan atau kata-kata normatif.

Jadi, sebagaimana pandangan Campbell, aliran pemikiran realisme hukum memang berbeda dengan pemikiran yang digagas misalnya oleh Kelsen, yang menawarkan penjelasan hukum bersifat normatif yang dinyatakan sebagai bersifat murni dalam istilah "*Sollen*." Sebaliknya, pandangan Lundstedt dalam perspektifnya yang realis, justru menjelaskan hukum dalam kondisinya sebagai "*Sein*" atau fakta-fakta yang sebenarnya atau bersifat aktual dan selalu berada dalam sistem sebab-akibat (kausalitas).¹⁴

Oleh sebab hukum selalu terhubung secara sebab-akibat (kausalitas) dengan perilaku manusia di masyarakat, maka mau tidak mau hukum akan selalu berada dalam keadaan yang "tidak murni," sebagaimana dikonsepsikan oleh Kelsen, dan sebaliknya hukum itu justru selalu dalam keadaan tidak netral atau tidak bebas nilai. Sepaham dengan gagasan tersebut, karenanya CLS juga menolak pandangan mengenai hukum yang netral atau bebas nilai (*value-free model of law*).¹⁵ Bahkan, para sarjana dari

¹⁰ M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* (London: Sweet and Maxwell Ltd., 2014), hlm. 872.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 872-873.

¹² *Ibid.*, hlm. 873.

¹³ *Ibid.*, hlm. 891.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 874.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1017-1018.

kubu CLS dengan tegas menyatakan bahwa hukum adalah politik, dan hukum itu tidak akan bisa mewujud (eksis) di luar pertarungan ideologis di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Faktanya, sebagaimana realitas sosial yang ada berkaitan dengan hukum, yang terjadi ialah justru sebaliknya. Hukum yang oleh para pemikir liberal dipahami sebagai sesuatu yang netral malah menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya, yaitu bahwa hukum secara *de facto* berpihak pada kepentingan tertentu saja.

Dengan begitu, menurut pandangan CLS, hukum merupakan ekspresi dari politik, yang mana ada interaksi dinamis di antara keduanya dan bahkan saling mempengaruhi. Jadi, menurut Sudjito sebagaimana yang dikutip dalam kajiannya Djaka Soehendera, batas pemisah antara hukum dengan politik sebenarnya tidak pernah ada. Hukum ialah produk politik. Dalam setiap pembuatan, penyelenggaraan dan penegakan hukum, bukanlah merupakan upaya yang murni untuk mengejar dan menegakkan keadilan, melainkan di baliknya tersembunyi agenda-agenda kepentingan atau motif tertentu dari para elit yang dominan berkuasa.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Djaka Soehendera, "Beberapa Catatan Awal tentang Studi Hukum Kritis," *Jurnal Hukum Themis* 1, No. 1 (2006): 30.

2. Substansi Pemikiran dan Metode: Kritik terhadap Relasi Kepentingan Bisnis, Pemerintah dan Hukum

Terdapat beberapa momentum yang memperlihatkan bahwa CLS lahir sekaligus memiliki hubungan dengan ide-ide Marxisme sebagai pencetusnya. Kajian dari Akbar Rasulov salah satunya memaparkan bahwa selain dirasakan adanya kejenuhan intelektual serta institusional dari aliran pemikiran hukum di Amerika Serikat yang dikuasai oleh paradigma formalisme hukum selama akhir 1960-an dan awal 1970-an, ternyata memang ada upaya pula untuk mempopulerkan ide atau teori yang lebih kritis. Upaya itu diharapkan bisa mengatasi kejenuhan yang ada.¹⁸

Formalisme hukum itu, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, digambarkan sebagai sebagai suatu keadaan di mana kebijakan-kebijakan penguasa "secara formal sudah dianggap sesuai atau bisa dibenarkan secara hukum," walaupun pada hakikatnya justru tidak sejalan dengan tuntutan realitas masyarakat yang ada. Keadaan inilah yang kemudian dikritik oleh para pemikir hukum kritis, mereka mempertanyakan perihal kebenaran dan dasar legitimasi yang hakiki dari kebijakan-kebijakan yang hanya sekadar formalitas tersebut.¹⁹

¹⁸ Akbar Rasulov, "CLS and Marxism: A History of an Affair," *Transnational Legal Theory* 5, No. 4 (2014): 625-626. <http://dx.doi.org/10.5235/20414005.5.4.622>

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk

Begitu pun dalam konteks tradisi berpikir Marxisme, yang mana telah terdapat pembagian antara apa yang disebut sebagai “Marxisme Ilmiah,” yaitu sebagai sebuah teori determinisme sejarah yang kaku dan ultra-dogmatis, dan “Marxisme Kritis” yang jauh lebih berpikiran terbuka dan canggih secara intelektual.²⁰ Secara perlahan, para peminat pemikiran Marxisme Kritis itu menemukan momentumnya untuk ikut mengkritik problem yang telah ditimbulkan oleh paradigma formalisme hukum.

Di pertengahan tahun 1970-an, kemudian lahirlah sebuah gerakan ilmiah baru yang muncul di pusat pendidikan hukum Amerika Serikat, yaitu sebuah gerakan yang memutuskan untuk mengikuti tradisi Marxisme Kritis dari Lukacs, Korsch dan Mazhab Frankfurt, sambil secara sistematis menghindari agar tidak masuk ke dalam wacana yang saat itu dianggap sebagai contoh standar leksikon Marxis. Gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan CLS.²¹

Kajian Rasuloj juga mengungkapkan bahwa kelahiran dan tumbuh kembangnya CLS sebenarnya tidak melulu dipengaruhi oleh ide-ide atau pemikiran Marxis Kritis, karena masih terdapat faktor pemikiran lain yang secara eklektik ikut membentuk pola intelektual para pemikir CLS, seperti faktor masuknya strukturalisme Prancis, eksistensialisme Sartrean dan realisme

Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002), hlm. 76.

²⁰ Rasuloj, *loc.cit.*, hlm. 625-626.

²¹ *Ibid.*, hlm. 627.

hukum Amerika yang digagas oleh Robert Hale.²²

Misi atau proyek kajian hukum kritis adalah mencermati hubungan nalar hukum dengan aspek politik dari pranata-pranata hukum yang ada.²³ Dalam realitasnya, hukum, baik sebagai teori, ajaran pemikiran, lembaga maupun praktik, justru menampakkan dirinya sebagai sikap ketidakpedulian, perselisihan, pelecehan, tipu daya, dan ketidakadilan yang akan diderita oleh banyak pihak.²⁴ Lantas bagi CLS diperlukan reformulasi disiplin hukum untuk berusaha secara tepat untuk menggabungkan antara unsur-unsur substansi dan aspek-aspek hukum kontemporer dengan konsepsi atau gagasan tentang kesetaraan, nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.²⁵

Sebagaimana dijelaskan oleh Robert Gordon, apa yang digambarkan sebagai hukum dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah merupakan bentuk praktik politik, atau dengan kata lain, hukum adalah politik.²⁶ Dengan demikian, keliru jika hukum tersebut harus murni dan dipisahkan dari hal-hal yang politis, seperti yang diyakini oleh pemikir dari aliran “hukum murni” atau kaum positivis.

²² *Ibid.*, hlm. 626-628.

²³ Peter Goodrich, Costas Douzinas dan Yifat Hachamovitch, “Introduction Politics, Ethics and the Legality of the Contingent,” dalam Costas Douzinas, Peter Goodrich dan Yifat Hachamovitch, eds., *Politics, Postmodernity and Critical Legal Studies: The Legality of the Contingent* (London: Routledge, 2005), hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Freeman, *op.cit.*, hlm. 1034.

Dengan menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai bagian dari politik, maka begitu juga dengan institusi-institusi yang bekerja membuat dan melaksanakan hukum, seperti badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebagai entitas pemerintah dalam arti yang luas. Lembaga pembuat undang-undang, pemerintah, dan juga kehakiman lantas menjadi otomatis tersandera pula dengan kepentingan politik.²⁷ Dan sayangnya, kepentingan politik itu tidak lain adalah kepentingan pemilik modal yang menjadi aktor utama dalam praktik ideologi pasar bebas.²⁸

Dalam melakukan kritik terhadap pandangan hukum liberal sekaligus untuk dapat membongkar agenda sebenarnya dari hukum liberal itu, CLS menggunakan beberapa metode kritik, yaitu:

Trashing, yaitu dilakukan untuk menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik *trashing* dilakukan untuk menunjukkan adanya kontradiksi atau membongkar ketidakkoherenan dalam pokok-pokok pikiran hukum liberal dan kesimpulannya yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. Motif hukum liberal terkadang juga dibungkus dengan permainan kata-kata yang retorik, dan hal ini lantas juga menjadi sasaran kritik yang dibongkar oleh CLS melalui metode *trashing*.²⁹

Kemudian metode *deconstruction*, yaitu membongkar doktrin atau pemikiran

hukum yang telah terbentuk atau eksis. Para penggagas CLS berpendapat bahwa dengan melakukan metode pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi atau semacam perbaikan pemikiran hukum.

Pemikiran CLS melalui metode *deconstruction* ini memiliki kemiripan dengan pemikiran-pemikiran para sarjana sayap kiri, di mana mereka, melalui dekonstruksi, berupaya untuk membongkar atau membuka kedok motif atau kepentingan ideologis yang sering tidak disadari bersembunyi di balik struktur dan prosedur hukum. Motif atau kepentingan tersebut tidak lain adalah merupakan kepentingan para pebisnis. Dengan menggunakan hukum sebagai alat, kelompok pebisnis berusaha untuk memudahkan pencapaian kepentingan ekonomi dan politik mereka, walaupun hal itu justru membuat kelompok masyarakat lainnya, seperti kelompok buruh dan kaum miskin, semakin terpuruk kedudukannya, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Salah satu hal yang oleh para pemikir CLS maupun sarjana sayap kiri sorot ialah soal hukum kontrak, yang mana di dalamnya mengandung kontradiksi. Dalam pandangan mereka, hukum kontrak memang tampak seolah-olah hanya merupakan sebagai dokumen yang netral, padahal sesungguhnya di dalam hukum kontrak itu mengandung pertentangan antara kepentingan-kepentingan yang diametral. Di satu sisi, kepentingan dari pihak individualis, dan di sisi yang lain adalah kepentingan atau semangat untuk

²⁷ Loguinova, *op.cit.*, hlm. 72-73.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁹ Freeman, *op.cit.*, hlm. 1035.

saling bekerja sama yang saling percaya. Dapatkah kedua kepentingan itu “didamaikan”?

Dalam pandangan CLS, kedua kepentingan tersebut saling bertentangan dan cenderung tidak bisa didamaikan, mengingat kepentingan individualis secara intrinsik dan alamiah adalah kepentingan yang bersifat predator yang mau menang sendiri serta cenderung tidak mempercayai pihak di luar dirinya. Kepentingan individualis inilah yang secara halus dibungkus atau ditutup-tutupi dengan selimut hukum kontrak, yang seolah-olah bersifat netral, tidak berat sebelah dan objektif, padahal sebenarnya hukum kontrak itu cenderung bersubstansi sewenang-wenang karena hanya memberikan keistimewaan tertentu bagi si individualis tadi.³⁰

Selain itu, metode selanjutnya yang digunakan oleh para pemikir CLS ialah *genealogy* atau *historical method*, yaitu penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. *Genealogy* digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Sehubungan dengan hal itu, pemikir CLS, antara lain telah mengungkapkan kritik bahwa bahkan konsep hukum yang paling dasar yang sudah ada sejak dahulu, seperti perihal kepemilikan pribadi, faktanya tidak pernah memiliki substansi yang benar-benar pasti dan disepakati melalui suatu proses negosiasi biasa. Tetapi sebaliknya, justru soal kepemilikan pribadi itu selalu

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1036.

diperjuangkan secara sengit, dan keadaan apa yang tampaknya sekarang terkesan tenang serta tanpa konflik, sesungguhnya hanyalah merupakan semacam “gencatan senjata sementara” di antara pihak-pihak kekuatan yang berkepentingan terhadap kepemilikan pribadi tadi.³¹

Kepemilikan pribadi atau perihal hak memang menjadi salah satu sasaran kritik dari banyak pemikiran CLS. Salah seorang pemikir CLS, yaitu Mark Tushnet misalnya, mengajukan pendapatnya dengan mencela bahwa apa yang disebut hak adalah merupakan “ilusi sekaligus mitos” yang sengaja dirancang untuk menutupi ketidaksetaraan sosial, politik dan ekonomi yang mendasar. Lebih lanjut menurut Tushnet, hak hanya dijadikan sebagai alat untuk memberlakukan semacam fiksi mengenai pembagian dalam komunitas atau masyarakat, di mana karena hak-hak terjadi pemisahan antarindividu. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak sengaja diciptakan agar potensi tindakan politik secara kolektif atau kebersamaan dapat diminimalisasi.³²

Paparan di atas mencerminkan ciri dari hukum sebagai entitas yang eksklusif atau elitis, dan untuk merespons sifat eksklusif atau elitis tersebut, CLS menawarkan usulan metode rekonstruksi hukum melalui mekanisme demokrasi partisipatif, sebagaimana pendapat dari Roberto Mangabeira Unger.³³

³¹ Ward, *op.cit.*, hlm. 145.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Kebutuhan untuk menyusun kembali pemikiran hukum dari yang tadinya dikooptasi oleh pemikiran liberal, sehingga hukum bersifat eksklusif serta elitis, menuju ke konsep hukum yang kritis namun dilandasi dan bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif, bisa diakses serta menjangkau publik yang lebih luas telah diusulkan serta ditekankan arti pentingnya oleh Joseph Singer.³⁴ Dia menekankan, bahwa upaya konsensus mewujudkan hukum itu bukan suatu proses menemukan, tapi justru harus membuat atau menciptakannya secara kreatif (*must be made, not found*).³⁵

Kajian dari Nofar Sheffi telah memaparkan mengenai apa yang sebenarnya dikritik oleh para pemikir CLS pada tahun 1970-an dan 1980-an terhadap eksistensi hukum dan apa kaitannya dengan aktivitas atau kebijakan pemerintahan. Menurut Sheffi, pemikir-pemikir CLS itu berupaya untuk mengkonseptualisasikan hukum sebagai sebuah wacana, sebagai suatu sub-bahasa, atau bentuk kesadaran tertentu.³⁶

Upaya untuk mengkonseptualisasikan ulang perihal hukum tersebut dilakukan dengan sering mencermati pada dimensi ideologis hukum, yaitu perihal bagaimana bekerjanya mekanisme mistifikasi dan legitimasi yang membentuk kesadaran

subjek hukum. Dari perspektif ini, hukum lantas diyakini berperan menyembunyikan hakikat operasinya dengan menjadikan subjeknya sebagai sekadar pembawa hak dan kewajiban hukum dan dengan menanamkan pula rasa kebebasan dan pilihan yang sebenarnya keliru atau palsu kepada subjek tadi.³⁷

Sederhananya, menurut paparan Sheffi, hukum itu bukanlah hanya sekadar mekanisme eksternal dari regulasi sosial atau pengaturan masyarakat, tetapi justru hukum juga merupakan unsur atau komponen dari cara kehidupan sosial dijalani dan dialami. Dengan menyediakan kategori-kategori utama dari konstruksi makna dan pembuatan makna, hukum kemudian digunakan untuk membentuk konsepsi subjeknya tentang dirinya sendiri dan tentang dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan kata lain, sebagaimana dijelaskan oleh Soehendera, dalam pandangan CLS, apa yang tampak sebagai asosiasi atau kehidupan bersama masyarakat sebenarnya tidak ada. Kehidupan bersama dalam masyarakat liberalis hakikatnya merupakan kehidupan yang dikonstruksi atau direayasa. Konstruksi masyarakat seperti itu diperkuat dengan menggunakan hukum sebagai instrumennya.³⁸

Menurut Sheffi, dengan gambaran mengenai hukum seperti tersebut, maka sebenarnya hukum dapat diartikan juga sebagai suatu "seni pemerintahan (*the art of*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nofar Sheffi, "The Art of Government," *Law and Humanities* 13, No. 2 (2019): 4. <https://doi.org/10.1080/17521483.2019.1649084>

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Soehendera, *loc.cit.*, hlm. 29.

government)"³⁹ yang bisa mendesain kehidupan sosial di mana suatu pemerintahan berkuasa.

Fokus kritik dari CLS yang tertuju kepada tatanan hukum yang liberal tampaknya hingga saat ini masih dipertahankan oleh para pionir CLS. Seperti Duncan Kennedy misalnya, di mana pada tahun 2014 dia masih menegaskan bahwa yang menjadi musuh utama dari praktik teoretis CLS ini adalah liberalisme, khususnya lagi liberalisme Amerika dari kelompok politik kiri-tengah yang moderat, dan juga neoliberalisme.⁴⁰ Namun dalam kondisi kontemporer, Kennedy juga menggugah agar para pemikir hukum yang kritis ikut terlibat memberikan pemikirannya dalam isu yang penting seperti konflik Palestina dan Israel.⁴¹

3. Interaksi dengan Teori Lain

CLS sebagai salah satu gerakan pemikiran hukum bisa dikatakan saling beririsan pokok-pokok pikirannya dengan beberapa aliran pemikiran di ranah ilmu sosial yang lain. Selain dengan aliran realisme seperti yang sudah disinggung sebelumnya, CLS juga dapat saling berinteraksi dan berbagi peran dengan Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) dalam mengajukan kritik yang di dalamnya saling berkelindan antara berbagai aspek

yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu aspek politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Berikut penjelasannya.

Kajian dari Brian Z. Tamanaha menjelaskan bahwa Teori Ketergantungan melacak sifat ketergantungan dari negara-negara berkembang mulai dari sejak masa penjajahan. Pada masa penjajahan, penjajah mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari daerah yang dijajah; menjual produk mereka ke daerah yang dijajah; membatasi daerah yang dijajah untuk bersaing dengan produk yang diproduksi oleh negara yang menjajah; mendirikan dan melindungi perusahaan, perkebunan serta kantong-kantong komunitas pemukim kulit putih di daerah yang dijajah; sering pula disertai dengan sistem lisensi eksklusif serta hak perdagangan; dan juga pemberlakuan rezim atau sistem hukum dari negara penjajah di negara jajahan.⁴²

Intinya, pada era kolonialisme, negara penjajah melakukan eksploitasi sumber daya alam dari negara yang dijajah sembari berupaya untuk tetap menjaga atau melindungi upaya eksploitasi itu dengan memberlakukan sistem hukum yang menguntungkan kepentingan penjajah di negara jajahan. Adapun sistem hukum yang diberlakukan di negara jajahan merupakan sistem hukum yang dicangkokkan dari negara penjajah. Karena sistemnya penjajah telah dicangkokkan, maka dengan

³⁹ Sheffi, *loc.cit.*, hlm. 4.

⁴⁰ Duncan Kennedy, "The Past and the Future of the Legal Left: Celebrating Duncan Kennedy's Scholarship," *Transnational Legal Theory* 5, No. 4 (2014): 591. <http://dx.doi.org/10.5235/20414005.5.4.577>

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 582-584.

⁴² Brian Z. Tamanaha, "Review: The Lessons of Law-and-Development Studies," *The American Journal of International Law* 89, No. 2 (1995): 477. <https://doi.org/10.2307/2204226>

berakhirnya masa kolonialisme tetap tidak bisa mengakhiri sistem eksploitatif yang ada di bekas negara jajahan.

Negara-negara berkembang yang baru merdeka justru secara sistematis dimasukkan ke dalam sistem pasar dunia dengan kerugian yang nyata, di mana mereka tidak memiliki basis industri yang mapan, teknologi terkini, dan infrastruktur transportasi serta komunikasi yang memadai.⁴³

Untuk bisa menyediakan kekurangan-kekurangan yang masih dialami oleh negara-negara berkembang, masuklah para investor asing beserta dengan pinjaman modal dari barat. Negara-negara berkembang juga dikondisikan untuk membeli peralatan dan teknologi industri produksi barat. Akibatnya adalah sebagian besar pembangunan yang dilakukan serta dihasilkan oleh negara-negara berkembang menjadi sekadar berorientasi pada penciptaan barang untuk diekspor ke barat, dan bukan untuk konsumsi dalam negeri.⁴⁴

Keadaan seperti tersebut di atas, secara perlahan tapi pasti, malah membuat negara-negara berkembang memiliki serta menjalankan basis produksi yang tidak terdiversifikasi atau cenderung monoton; tunduk pada keinginan atau kepentingan konsumen di barat; rentan terhadap hambatan perdagangan yang dibuat oleh negara-negara barat untuk melindungi produsen dalam negeri; dan pastinya akan

bergantung atau terikat dengan kondisi ekonomi barat.

Jadi, pada intinya, dalam Teori Ketergantungan ini digambarkan bahwa telah diciptakan suatu sistem keterikatan antara pihak barat dengan negara-negara berkembang. Di mana kekayaan negara-negara barat diperoleh atau didasarkan pada terjaganya dengan baik kondisi sumber-sumber daya dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang dijaga oleh negara-negara barat, tetapi di saat yang bersamaan, negara-negara berkembang itu dibiarkan sedemikian rupa tetap dalam keadaan ketergantungan permanen kepada “kebaikan negara-negara barat” dan dibiarkan pula tetap terbelakang.⁴⁵

Teori Ketergantungan juga menjelaskan bagaimana elit lokal di negara-negara berkembang membentuk aliansi atau bersekongkol dengan para kapitalis asing. Lantas yang menjadi korbannya dari proses yang “mengglocal” ini adalah massa miskin pedesaan dan penduduk kumuh perkotaan di negara-negara berkembang. Mereka hanya bisa merasakan sedikit sekali manfaat dari pembangunan yang terjadi.⁴⁶

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa kajian yang disajikan oleh Teori Ketergantungan ini merupakan semacam interaksi dari beberapa perspektif sekaligus, yaitu di antara perspektif politik, ekonomi, sosial dan hukum. Sehingga oleh karena itu, jika dicermati, maka Teori Ketergantungan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

ini bisa dianggap sejalan dengan kajian yang ditawarkan oleh CLS karena:

Pertama, adanya aspek atau unsur politik yang justru sangat melekat dengan entitas hukum. Jadi, hukum tidaklah bisa dipandang sebagai sesuatu yang murni, netral atau objektif.⁴⁷ Dalam Teori Ketergantungan, unsur politiknya mewujud ke dalam bentuk kepentingan para pemilik modal yang ingin terus-menerus dipertahankan eksistensinya di negara-negara berkembang. Motif dari para pemilik modal itu ialah agar supaya mereka tetap bisa menguasai dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada di negara-negara berkembang.

Ke dua, entitas hukum, baik dalam kajian Teori Ketergantungan maupun CLS, sama-sama diposisikan sebagai “pelindung atau pembungkus” kepentingan para penguasa atau pemilik modal. Hukum yang dibuat oleh pemerintah hanya dibuat seolah-olah netral, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Di balik hukum itu, justru yang ada sebenarnya ialah suatu ketimpangan hubungan antara pihak penguasa yang menguasai modal dengan rakyat biasa yang terpinggirkan.⁴⁸

4. Daya Tarik Pemikiran CLS bagi Sarjana Indonesia

Bagi banyak sarjana di bidang hukum di Indonesia, pokok-pokok pemikiran CLS telah menimbulkan ketertarikan, sehingga

⁴⁷ Goodrich, Douzinas dan Hachamovitch, *op.cit.*, hlm. 5.

⁴⁸ Freeman, *op.cit.*, hlm. 1036.

para sarjana tersebut lantas berupaya untuk melakukan semacam penerapan pemikiran CLS dalam konteks Indonesia. Mengenai upaya itu dapat dicermati, antara lain dari karya tulis Agus Brotosusilo,⁴⁹ Hikmahanto Juwana,⁵⁰ F.X. Adji Samekto,⁵¹ dan Anom Surya Putra.⁵²

Salah satu dari kajian tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Samekto, menjelaskan bahwa eksistensi hukum, dalam praktiknya, diduga kuat sudah menjadi penyangga bagi kepentingan pemegang kekuasaan ekonomi dan politik. Di dalam kajiannya, Samekto lantas mengungkapkan contoh bagaimana kelompok “Negara Utara” berupaya membentuk dan melanggengkan relasi hukum yang tidak seimbang dengan kelompok “Negara Dunia ke Tiga” dengan menggunakan instrumen hukum internasional, seperti ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hak milik

⁴⁹ Agus Brotosusilo, “Keanggotaan Indonesia di WTO: Perluakah Dipertahankan?,” dalam Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, eds., *Sosiologi Hukum dalam Perubahan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

⁵⁰ Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju,” (Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001); Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).

⁵¹ F.X. Adji Samekto, *Justice not for All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

⁵² Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

intelektual dalam sistem *World Trade Organization* (WTO).⁵³

Pemikiran CLS yang telah menarik perhatian dari para sarjana hukum di Indonesia tentunya merupakan hal yang bisa dipahami, mengingat keadaan hukum di Indonesia mirip dengan keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat CLS ini lahir. Jadi dengan demikian, penggunaan metode yang ditawarkan oleh CLS memang akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap keadaan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, menarik juga untuk memperhatikan pendapat dari Ihdhal Kasim yang menyatakan: "Kajian-kajian hukum CLS saya kira sangat relevan kita gunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Saya kira memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap "*hidden political intentions*" di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum di sini."⁵⁴

Tetapi perlu pula diperhatikan, bahwa pada saat menggunakan metode CLS dalam

menganalisis keadaan hukum di Indonesia, tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu yang sifatnya khas dan mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia atau faktor agama. Jadi, dalam menggunakan metode CLS ini tetaplah kontekstualisasinya diperlukan.⁵⁵

Peluang untuk mengembangkan gagasan atau pemikiran CLS di Indonesia tentunya sangat terbuka lebar. Apalagi di Indonesia sudah cukup sering pula dilontarkan beberapa kritik terhadap undang-undang yang penerbitannya diduga menjadi sekadar "pemulus jalannya kepentingan bisnis dari para pemilik modal." Misalnya saja yang terbaru ialah perihal penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan lalu ditetapkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bagi sebagian sarjana, terbitnya peraturan perundang-undangan itu sarat dengan muatan kepentingan bisnis dari pemilik modal dan tidak berpihak kepada rakyat.⁵⁶ Atau jika meminjam pendapatnya

⁵³ Samekto, *op.cit.*, hlm. 55-61.

⁵⁴ M. Ilham Hermawan dan Endra Wijaya, "Pokok Pemikiran *Critical Legal Studies* (CLS) dan Upaya Penerapannya: Melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Sudut Pandang yang Ditawarkan oleh CLS," *Jurnal Hukum Themis* 1, No. 1 (2006): 107-108.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Suryati, Ramanata Disurya, dan Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Simbur Cahaya* 28, No. 1 (2021): 104-105.

Whitehead seperti yang sudah disinggung di atas, maka terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja itu ialah tidak lain merupakan cerminan dari fokusnya paham liberal, yaitu lebih berfokus pada kesejahteraan individu daripada komunitas, serta lebih berfokus pula pada perlindungan kepemilikan pribadi bukan kepemilikan publik atau rakyat pada umumnya.⁵⁷

Tentunya pokok-pokok pikiran dan metode analisis dari CLS memang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan sebagai semacam penyaring sekaligus kontrol sosial terhadap pihak pemerintah dalam pengertian yang luas beserta produk peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Sebagai penyaring atau filter, pemikiran CLS bisa digunakan untuk melakukan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga kuat mengandung ide-ide paham liberal yang justru tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkan

<http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>; Yusril Rahman Hakim, "Kebijakan *Omnibus Law* dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia," *Jurnal Politics and Government* 3, No. 1 (2021): 258-262. <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.3611>; Moza Dela Fudika, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur, "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 2 (2022): 196-197. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828>; Muhammad Bagus Boy Saputra, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Septi Indrawati, "Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: *Quo Vadis* Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Amnesti* 4, No. 2 (2022): 102-106. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2084>

⁵⁷ Loguinova, *op.cit.*, hlm. 63.

melalui hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Jika dengan menggunakan pemikiran CLS lantas berhasil dianalisis serta disimpulkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan memang cenderung bersifat liberal dan bertentangan dengan prinsip keadilan, terutama keadilan sebagaimana dimaksud dalam sistem negara hukum Pancasila, maka hasil analisis serta kesimpulannya itu juga bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, untuk kemudian mengajukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan tersebut ke institusi yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terkait dengan fungsi lembaga tersebut, menarik untuk dicermati misalnya pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melakukan *judicial review*, yang menurut kajian dari Mahrus Ali sudah tampak berupaya melakukan analisis yang kritis dan progresif di dalam proses mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.⁵⁸ Tentu saja upaya semacam itu sejalan dengan ide-ide dari CLS seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dengan memperhatikan adanya saling keterkaitan antara variabel pemikiran atau ide-ide CLS, masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan lembaga

⁵⁸ Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif," *Jurnal Konstitusi* 7, No. 1 (2010): 85-86. <https://doi.org/10.31078/jk715>

judicial review tadi, maka dapat disimpulkan pula bahwa sebenarnya pemikiran CLS juga bisa berpotensi dikembangkan atau dijadikan sebagai salah satu unsur penting bagi penguatan mekanisme *checks and balances* dalam konteks Negara Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai suatu aliran pemikiran hukum, CLS timbul sebagai kritik terhadap keadaan krisis hukum yang gagal menciptakan keadilan yang sebenarnya di tengah-tengah mitos netralitas hukum modern. Bagi CLS, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Begitu pula dengan lembaga-lembaga pembentuk dan pelaksana hukum, seperti badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hukum pun telah menunjukkan wajahnya sebagai sekadar pembela kepentingan kelompok tertentu dan bersifat elitis. Oleh karena itulah, maka CLS hadir untuk menyingkap selubung netralitas hukum yang semu tersebut yang dibaliknya ada bersembunyi muatan kepentingan pihak tertentu. Dinamika tumbuh kembangnya CLS dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kritis, seperti halnya Marxisme Kritis. Dengan beberapa metode yang digunakan oleh para pemikir CLS, hukum lantas diupayakan untuk direkonstruksi supaya menjadi lebih bersifat inklusif dan mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih egaliter serta berkeadilan, tidak melulu berfokus pada soal ketertiban semata.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

- Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 1 (2010). <https://doi.org/10.31078/jk715>
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Brotosusilo, Agus. "Keanggotaan Indonesia di WTO: Perlukah Dipertahankan?" Dalam Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, eds. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Cole, Mike. "Critical Race Theory in Education, Marxism and Abstract Racial Domination." *British Journal of Sociology of Education* 33, No. 2 (2012). <http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2011.649830>
- Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet and Maxwell Ltd., 2014.
- Fudika, Moza Dela, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur. "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828>
- Goodrich, Peter, Costas Douzinas dan Yifat Hachamovitch. "Introduction Politics, Ethics and the Legality of the Contingent." Dalam Costas Douzinas, Peter Goodrich dan Yifat Hachamovitch, eds. *Politics, Postmodernity and Critical Legal Studies: The Legality of the Contingent*. London: Routledge, 2005.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

- Hakim, Yusril Rahman. "Kebijakan *Omnibus Law* dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia." *Jurnal Politics and Government* 3, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.3611>
- Hermawan, M. Ilham dan Endra Wijaya. "Pokok Pemikiran *Critical Legal Studies* (CLS) dan Upaya Penerapannya: Melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Sudut Pandang yang Ditawarkan oleh CLS." *Jurnal Hukum Themis* 1, No. 1 (2006).
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju." Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001.
- . *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Kennedy, Duncan. "The Past and the Future of the Legal Left: Celebrating Duncan Kennedy's Scholarship." *Transnational Legal Theory* 5, No. 4 (2014). <http://dx.doi.org/10.5235/20414005.5.4.577>
- Loguinova, Kristina. *A Critical Legal Study of the Ideology Behind Solvency II*. Switzerland: Springer, 2019.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1985.
- Putra, Anom Surya. *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Putro, Widodo Dwi. "Mencari Kebenaran Materiil dalam "Hard Case" Pencurian Tiga Buah Kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT." *Jurnal Yudisial* III, No. 03 (2010). <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.209>
- Rasulov, Akbar. "CLS and Marxism: A History of an Affair." *Transnational Legal Theory* 5, No. 4 (2014). <http://dx.doi.org/10.5235/20414005.5.4.622>
- Salter, Michael G. *Carl Schmitt: Law as Politics, Ideology and Strategic Myth*. Abingdon: Routledge, 2012.
- Samekto, F.X. Adji. *Justice not for All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Saputra, Muhammad Bagus Boy, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Septi Indrawati. "Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: Quo Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Amnesti* 4, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2084>
- Sheffi, Nofar. "The Art of Government." *Law and Humanities* 13, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.1080/17521483.2019.1649084>
- Soehendera, Djaka. "Beberapa Catatan Awal tentang Studi Hukum Kritis." *Jurnal Hukum Themis* 1, No. 1 (2006).
- Suryati, Ramanata Disurya, dan Layang Sardana. "Tinjauan Hukum Terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Simbur Cahaya* 28, No. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>
- Tamanaha, Brian Z. "Review: The Lessons of Law-and-Development Studies." *The*

American Journal of International Law
89, No. 2 (1995). [https://doi.org/
10.2307/2204226](https://doi.org/10.2307/2204226)

Tumangger, Elfi Nola, Latifah Amir, dan Ratna Dewi. "Kepastian Hukum Terhadap Sanksi dalam Peraturan Walikota Ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19449>

Ward, Ian. *Introduction to Critical Legal Theory*. Abingdon: Routledge, 2004.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.